



Received: 26 November 2022: Revised: 4 April 2023: Accepted: 21 July 2023: Published : 30 July 2023

PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

**MUHAMMAD IKHSAN FEBRIYANTO¹, RIDWAN FAUZI ARI HAMZAH²,
WULAN NURDIANA SARI³, SURIPTO⁴**

^{1,2,3,4} Magister Akuntansi Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

*Email: mikhsanfebriyanto@gmail.com1 , ridwanfauziarihamzah@gmail.com2 ,
laby.luth@gmail.com3 , dosen00756@unpam.ac.id4*

ABSTRACT

According to a report from the Tax Justice Network, it is estimated that tax losses caused by tax evasion practices in Indonesia reach around IDR. 68.7 trillion. The report also noted that companies in Indonesia contributed as much as Rp. 67.6 trillion in tax avoidance practices, while individuals as individual taxpayers contribute around Rp. 1.1 trillion. This research aims to obtain empirical evidence that reveals the consequences of capital intensity and company size on the use of tax avoidance strategies. This type of research is associative quantitative. The data utilized in this research consists of annual financial reports on 'manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange during' the period from 2017 to 2021. A purposive sampling method was used to select 8 companies as a sample observed for 5 years. Thus, in this research, 40 companies were the objects of observation. Data analysis was carried out using panel data regression. The research results show that there is a significant positive influence between capital intensity and tax avoidance practices, and there is a significant positive relationship between company size and tax avoidance practices.

Keywords: *Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia terus berupaya dengan tekun untuk meneruskan pembangunan nasional dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada penduduknya. Semua wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa tingkat pertumbuhan dan metode pembangunan nasional memberikan manfaat bagi kepentingan negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan negara dalam berbagai bidang, tentu saja pemerintah Indonesia memerlukan sumber daya yang besar. Saat ini ada kemungkinan yang sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, diantaranya disediakan oleh sumber-sumber nasional dan

* Corresponding author's e-mail: mikhsanfebriyanto@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>

internasional. Dari perspektif pendapatan negara, pendapatan terbesar yang memberikan dukungan kepada ekonomi Indonesia berasal dari pajak yang dikenakan pada penduduk negara ini.

Di Indonesia, sistem perpajakan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak yang diterapkan oleh pemerintah pusat (disebut juga sebagai pajak negara) dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh dari pajak negara yang masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPh). Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan dasar hukum yang mengatur pemungutan PPh (Praditasari, 2017) dalam (Mutiara, 2022). Banyak perusahaan berupaya mengurangi kewajiban pajak mereka sekecil mungkin, dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum, dalam praktik yang sering disebut dengan istilah penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Manajemen perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak dengan maksud utama untuk mengurangi kewajiban pajak yang sah, sehingga mereka berusaha dengan tekun mengurangi beban pajak perusahaan. Karena alasan tersebut, masalah penghindaran pajak menjadi permasalahan yang rumit dan istimewa, mengingat penghindaran pajak pada satu aspek tidak melanggar hukum, meskipun pada sisi lainnya, pemerintah tidak menginginkan praktik tersebut.

Dilansir dari Kontan.co.id, *Tax Justice Network* menyampaikan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp. 68,7 triliun akibat tindakan penggelapan pajak. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia telah melakukan penghindaran pajak sebesar Rp. 67,6 triliun, sementara sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari individu sebagai wajib pajak perorangan.

Fenomena Penghindaran pajak yang diduga terjadi di PT. Coca Cola Indonesia sedang dalam tahap penyelidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan perkiraan bahwa praktik tersebut telah menyebabkan kekurangan pembayaran pajak sebesar sekitar Rp. 29,24 Miliar. Dikarenakan biaya yang signifikan, pendapatan yang dikenai pajak menurun, yang berarti ada pengurangan dalam uang jaminan pembayaran pajak. Salah satu aspek yang menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak adalah biaya iklan yang mencapai Rp. 566,86 milyar dari tahun 2010 hingga 2013. Artikel berjudul "Coca-Cola Diduga Melakukan Penghindaran Pajak" yang ditemukan di situs web www.kompas.com pada tanggal 23 Desember 2016 (Dewi & Noviari, 2017)

Fenomena lainnya mengacu pada informasi yang terdapat dalam laporan berjudul "*Taxing Times for Adaro*" yang diterbitkan oleh Global Witness pada tanggal 4 Juli 2019, disebutkan bahwa PT. Adaro Energy Tbk telah terlibat dalam penghindaran pajak dengan memanfaatkan praktik transfer pricing melalui anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa selama periode tahun 2009 hingga 2017, Coaltrade Service International, anak perusahaan PT. Adaro di Singapura, mengeluarkan jumlah pajak sekitar Rp. 1,75 triliun kurang dari jumlah yang seharusnya diberikan kepada pemerintah Indonesia.

Capital Intensity merupakan perbandingan yang mengukur seberapa besar investasi suatu perusahaan pada aset tetap dibandingkan dengan ukuran neracanya, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan praktik penghindaran pajak. Sehubungan dengan aset, perusahaan memiliki kemampuan untuk mengakui penurunan nilai pada aset tetap (kecuali tanah) yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk praktik penghindaran pajak (Dewi, Nasir & Hariadi, 2016 sebagaimana disebutkan dalam Rusini, 2020). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *capital intensity*, semakin besar praktik penghindaran pajak yang terjadi, karena amortisasi aset tetap adalah biaya yang dapat dikurangkan. Pengurangan laba kena pajak perusahaan yang diakibatkan oleh beban penyusutan mengakibatkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya adalah karakteristik perusahaan, dan salah satu karakteristik yang mempengaruhi langsung tarif pajak efektif adalah tingkat intensitas modal. *Capital intensity* mencerminkan tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap. Anindyka dan rekan (2018) dalam studi mereka menemukan bahwa *capital intensity* memiliki hubungan positif dengan praktik penghindaran pajak, sedangkan Gea (2017) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara *capital intensity* dan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan faktor lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, yang menggambarkan perusahaan dan kemampuannya dalam mengambil keputusan perpajakan. Ukuran perusahaan diukur dengan mengambil logaritma natural (Ln) dari nilai rata-rata total aset perusahaan. Dengan pertambahan total aset, ukuran perusahaan bertambah, dan semakin besar perusahaan, semakin kompleks transaksinya. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengeksplorasi peluang yang ada dan menerapkan tindakan penghindaran pajak dalam semua kegiatan transaksinya. Dalam penelitian (Muda et al., 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam satu studi, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*, sementara dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Stawati (2020), disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki dampak pada praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Dari landasan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai rumusan masalahnya adalah (1) Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*? dan (2) Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*? Berdasarkan rumusan penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah: (1) Apakah intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak? Dan (2) Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak?

2. TINJAUAN TEORI

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menjelaskan koneksi yang timbul melalui perjanjian antara pihak utama, yaitu prinsipal, dan pihak lain yang disebut agen, (Farida & Irawati, 2023). Investor merupakan pihak utama dalam perusahaan, yang menyediakan modal berdasarkan kepemilikan saham, sedangkan manajemen bertindak sebagai agen. Pada dasarnya, hubungan agensi melibatkan alokasi tanggung jawab antara pemilik perusahaan dan manajemen.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan (manajer) dapat diartikan sebagai agent dan pihak perpajakan (pemerintah) sebagai principal dimana perusahaan berkewajiban memberikan laporan kinerja perusahaannya kepada pemerintah. Namun terkadang laporan yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak memberikan laporan yang sebenarnya karna berkaitan dengan kinerja manajer perusahaan.

Permasalahan keagenan muncul ketika pihak *principal* (pemerintah) menginginkan penerimaan pajak yang maksimal melalui laba yang tinggi, namun pihak manajer melakukan penghindaran pajak yang berkaitan dengan tingkat intensitas modal dan ukuran perusahaan, banyak perusahaan yang mengadopsi praktik penghindaran pajak dengan tujuan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Karna pajak merupakan pengurang laba perusahaan atau beban bagi perusahaan. Hal inilah yang menimbulkan konflik antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*).

Tax Avoidance

Menurut Suripto, (2020) penghindaran pajak (*tax evasion*) merupakan suatu strategi untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak suatu perusahaan, dengan mempertimbangkan akibat pajak yang timbul kemudian, dan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, bukan sebagai pelanggaran perpajakan. Upaya Wajib Pajak dalam mengurangi, meminimalkan, atau meredakan beban pajak tersebut berlangsung sesuai dengan regulasi perpajakan yang sah.

Untuk menilai sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak, salah satunya menggunakan penghindaran pajak yang diukur dengan ETR, (Hanlon, *et al.*, 2010; Graham dan Tucker, 2006; Dyreng, *et al.*, 2008; Richardson dan Lanis, 2013; Chen, *et al.*, 2010; Puspitasari, 2019). Rumus ETR adalah sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rules (ETR)} = \frac{\text{Tax Expense}_{it}}{\text{Pretax Income}_{it}}$$

Capital Intensity

Capital Intensity atau intensitas modal, adalah cara di mana perusahaan mengalokasikan uang untuk operasi bisnis dan pembiayaan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Selain itu, intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap, (Safitri & Irawati, 2021)

Kepemilikan aset tetap menghasilkan biaya penyusutan tahunan, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang pajak. Manajer menggunakan biaya penyusutan ini untuk meminimalkan beban pajak mereka. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki aset tetap yang banyak mempunyai beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih sedikit, (Anindyka et al., 2018). Rumus untuk intensitas modal adalah:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Fixed Assets}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Sementara itu intensitas modal diukur dengan aktiva tetap yang dapat dipasarkan yaitu:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Fixed Assets}}{\text{Sale}}$$

Ukuran Perusahaan

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, perusahaan digolongkan dalam empat kategori berdasarkan ukurannya, yakni usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan mengamati total aset dan total penjualan. Namun total aset dianggap memiliki stabilitas yang lebih tinggi daripada total penjualan. Dengan semakin besar total aset perusahaan, kemungkinan perusahaan untuk mampu dan stabil dalam menghasilkan laba akan meningkat, berbeda dengan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil.

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan memanfaatkan nilai aset, karena umumnya lebih konsisten daripada pendapatan. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi dalam penjualan setiap tahun, bukan dalam volume neraca (Dewinta & Setiawan, 2016). Formula untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:


$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Assets})$$

Perputaran total aset juga bisa dijadikan sebagai metrik untuk menilai besarnya perusahaan. Karena biaya puna jual seringkali lebih besar, perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi seringkali memilih strategi akuntansi yang dapat menurunkan laba. Rumus ukuran perusahaan adalah:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Sales})$$

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini adalah pengaruh Intensitas Modal (X_1) dan Ukuran Perusahaan (X_2) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini dikembangkan dengan gagasan yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity atau intensitas modal menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasi dalam operasi dan pembiayaan aset untuk mencapai profitabilitas (Indradi, 2018). Dalam penelitian ini *capital intensity* akan diprosikan dengan aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan berupa bangunan, tanah, mesin, peralatan operasional dan kendaraan dapat mengurangi beban “pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan karena aset tetap memiliki beban depresiasi setiap tahunnya. Diharapkan dengan beban depresiasi yang dimiliki perusahaan akan membantu mengurangi beban pajak yang akan di bayarkan kepada pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan aset tetap yang tinggi akan mengalami beban pajak yang lebih rendah daripada perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah.

Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini berkaitan dengan, jika suatu perusahaan berusaha menghindari pajak (*tax avoidance*) dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan, karna pajak adalah suatu pengeluaran yang memiliki potensi untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, namun pagi pemerintah, pajak memiliki peran sentral dalam meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran, pembangunan, pengaturan, serta pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Oktaviyani & Munandar, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gea (2017) mendapatkan hasil penelitian dari variabel *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dalam konteks ini, temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Anindyka et al. (2018), Kalbuana & Yanti (2020), serta Widodo & Wulandari (2021) secara konsisten menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *capital intensity* dan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Diduga *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah suatu metrik yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori perusahaan besar atau kecil berdasarkan berbagai faktor, seperti total aset perusahaan. Menurut (Dewi &

Noviari, 2017) mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan adalah subjek pajak, dan oleh karena itu, ukuran perusahaan dianggap memiliki potensi untuk memengaruhi pendekatan yang diambil oleh perusahaan dalam mematuhi tanggung jawab pajaknya, serta merupakan elemen yang dapat memberikan kontribusi pada praktik penghindaran pajak.

Dengan teori agensi menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ukuran perusahaan, harapan akan laba yang lebih besar juga meningkat, dan perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak sekecil mungkin. Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola asetnya dengan maksud untuk mengurangi kewajiban pajak, yang mencakup pemanfaatan beban penyusutan atau amortisasi yang timbul dan akan digunakan sebagai pengurang pendapatan yang dikenai pajak perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gea, F (2017) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan (Putri & Putra, 2017), Honggo & Marlinah (2019), dan menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂: Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode kuantitatif dan deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran obyektif tentang keadaan aktual dari subjek penelitian. Dari tingkat penjasar lokasi variabel, pencarian ini adalah frase korelasi, pencarian kausalitas (efek), pencarian variabel independen (X) pada variabel dependen (Y).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merujuk pada informasi yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti melalui perantara, serta data yang diambil dari sumber lain (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini fokus pada produsen barang konsumsi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode lima tahun, yaitu dari 2017 hingga 2021. Pemilihan BEI sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan bahwa BEI adalah bursa efek utama di Indonesia yang terkenal karena memiliki data yang lengkap dan diatur dengan baik.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka penelitian ini, sumber data yang dimanfaatkan adalah data sekunder. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data finansial perusahaan manufaktur dalam sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2019 hingga 2021. Data ini diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Data dikumpulkan melalui analisis artikel, ulasan, hasil penelitian sebelumnya, serta materi tertulis lain yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Pada studi ini, data diamati dengan menggunakan informasi yang diperoleh

dari situs web www.idx.co.id, serta sumber-sumber seperti buku, artikel, dan jurnal yang relevan.

Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance (Y)

Variabel yang menjadi fokus penelitian adalah praktik penghindaran pajak. Menurut Gea, F (2017), Penghindaran pajak adalah tindakan yang perusahaan lakukan untuk mengurangi atau meredakan beban pajak perusahaannya. Dalam konteks penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan *effective tax rules* (ETR).

Capital Intensity (X₁)

Menurut Rahayu (2019), Intensitas modal menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya dalam aset tetap dan saham. Perusahaan memiliki opsi untuk memanfaatkan biaya penyusutan dari aset tetap sebagai suatu metode untuk mengurangi laba perusahaan secara langsung, dan ini akan menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Ukuran Perusahaan (X₂)

Jumlah total aset yang dimiliki oleh perusahaan digunakan sebagai metrik untuk menilai ukuran perusahaan, menurut Noviyani & Mu'id (2019) dalam penelitian (Mutiara, 2022).

Teknik Pengumpulan Sampel

Penyusunan sampel dalam penelitian ini mengandalkan metode *purposive sampling*. Kriteria yang telah digariskan dalam proses pemilihan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur dalam sektor industri barang konsumsi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021.
- b. Perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang secara konsisten dan menyeluruh menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember dari tahun 2017 hingga 2021.
- c. Perusahaan manufaktur yang beroperasi di “sektor industri barang konsumsi dan menggunakan mata uang Rupiah selama periode penelitian” dari tahun 2017 hingga tahun 2021.
- d. Perusahaan manufaktur dalam sektor industri barang konsumsi yang mencatatkan profit selama periode penelitian dari tahun 2017 hingga tahun 2021.
- e. Perusahaan manufaktur dalam sektor industri barang konsumsi yang menampilkan laporan keuangan dengan informasi yang lengkap terkait dengan variabel yang diteliti” selama periode tahun 2017 hingga 2021.

Teknik Analisis Data

Metode penelitian ini menerapkan Analisis Regresi Linear Berganda dengan memanfaatkan perangkat E-Views 10 untuk menganalisis data laporan keuangan,

ditemukan Persamaan regresi yang digunakan adalah: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$, dan analisis data berfokus pada pendekatan kuantitatif yang mengolah data yang memiliki sifat numerik dan berupa angka untuk memetakan kebutuhan Pengaruh *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan pada *Tax Avoidance*.

Hasil pengolahan data dengan model yang dipilih yaitu, model *Fixed Effect* dimulai dengan statistik deskriptif, kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Setelah itu, hipotesis penelitian akan diuji “menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda untuk menghitung nilai t-statistik dan koefisien determinasi.

Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian dianalisis melalui penggunaan perangkat lunak E-Views 10 dengan metode Analisis Regresi Linear Berganda. Pengujian yang dilakukan melibatkan (1) Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (terikat).

Kemudian (2) pengujian statistik t digunakan untuk mengidentifikasi dampak individu dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diajukan adalah : (a) H_1 : *Capital Intensity* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*; (b) H_2 : *Ukuran Perusahaan* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Minimum	Maximum	Std. Dev.
Tax Avoidance	0.210835	0.231000	0.014700	0.331000	0.072997
Capital Intensity	0.661083	0.695900	1.237500	0.326000	0.201891
Ukuran Perusahaan	20.225000	19.500000	28.000000	13.000000	4.885811

Tabel di atas menjelaskan variabel penghindaran pajak bisa diukur dengan membandingkan total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan pendapatan perusahaan sebelum dipotong pajak, memiliki nilai minimal 0.014700 dan nilai maksimal 0.331000. Nilai rata-ratanya adalah 0.210835 dengan standar deviasi sekitar 0.072997. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, ini mengindikasikan bahwa data dalam penelitian memiliki variasi yang cukup signifikan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai variasi, dan hasil yang diperoleh juga beragam.

Untuk variabel *Capital Intensity* Nilai X_1 dihitung dengan membagi total asset tetap bersih dengan total *asset*, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. X_1 memiliki nilai maksimum 0.326000 dan rata-rata sebesar 0.661083.

Serta *Capital Intensity* memiliki nilai minimum sebesar 0.326000 dan standar deviasi sebesar 0.201891. Dikarenakan rata-rata nilainya lebih tinggi daripada standar deviasi, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki variasi. yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini berbagai macam dan hasil yang didapatkan berbagai macam.

Selanjutnya variabel X_2 yaitu Ukuran Perusahaan memiliki nilai Maksimum sebesar 28.00000 dan nilai mean (rata-rata) sebesar 20.22500 yang dimiliki oleh. Serta nilai minimum Ukuran Perusahaan sebesar 13.00000 yang dimiliki dan standar deviasi sebesar 4.885811. Maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini bervariasi yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini berbagai macam dan hasil yang didapatkan berbagai macam, Karena jumlah “nilai rata-rata lebih besar daripada jumlah “nilai standar deviasi.

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memutuskan model yang paling sesuai antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Hasil dari uji Chow adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.927750	(7,30)	0.0001
Cross-section Chi-square	38.473121	7	0.0000
H_0 : Probabilitas > 0.05 ; model mengikuti CEM			
H_1 : Probabilitas < 0.05 ; model mengikuti FEM			

Seperti yang terlihat dalam Tabel 2, hasilnya menunjukkan bahwa Probabilitas untuk uji Chi-square Cross-Section adalah 0.0000, yang berada di bawah *tingkat* signifikansi 0.05, (KEPUTUSAN: MENOLAK H_0), dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Common Effect*.

Uji Hausman

Dalam konteks penelitian ini, uji *Hausman* dilakukan untuk menguji pilihan antara *Fixed Effect* atau *Random Effect* dalam analisis data panel. Hasil dan keputusan dari uji *Hausman* adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.749088	2	0.0004


H_0 : Probabilitas > 0.05 ; model yang lebih sesuai adalah REM

H_1 : Probabilitas < 0.05 ; model yang lebih sesuai adalah FEM

Dari *output* yang tersaji dalam Tabel 3, dapat diamati bahwa Probabilitas untuk *cross-section* adalah 0.0004, yang lebih kecil daripada 0.05. Dengan demikian, (KEPUTUSAN: MENOLAK H0), kesimpulannya adalah model *Fixed Effect* (FEM) lebih optimal dibandingkan dengan model *Random Effect* (REM).

Hasil pengujian dalam data panel menunjukkan bahwa uji *Chow* menghasilkan Model *Fixed Effect*, dan Uji Hausman juga menghasilkan Model *Fixed Effect*. Oleh karena itu, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah menggunakan Model *Fixed Effect*

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas'



Gambar 1 Uji Normalitas

Uji Normalitas Residual dilakukan dengan memeriksa hasil signifikansi *Jarque-Bera*, yang menunjukkan nilai 1.400145 dengan Probabilitas sebesar 0.498549. Dikarenakan nilai Probabilitas ini melebihi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut mengikuti distribusi yang bersifat normal.

Tabel 4 Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.002786	27.58703	NA
CI	0.002556	12.06860	1.005976
UP	4.36E-06	18.68615	1.005976

Uji Multikolinieritas dilakukan dengan menganalisis nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dari setiap variabel. Dalam kasus ini, nilai *Tolerance* harus melebihi 0.1 dan nilai VIF harus berada di bawah 10. Jika kriteria ini terpenuhi untuk semua variabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinieritas dalam data.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.724873	Prob. F (2,37)	0.4911
-------------	----------	----------------	--------

Obs*R-squared	1.508199	Prob. Chi-Square (2)	0.4704
Scaled explained SS	1.839168	Prob. Chi-Square (2)	0.3987

Untuk Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji *Harvey*, kriteria yang digunakan adalah melihat signifikansi pada nilai *Obs*R-squared* dan *Probability Obs*R-squared*. Agar dapat dianggap tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, nilai *Obs*R-squared* harus melebihi 0,05. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *ObsR-squared* adalah sebesar 1.508199 dan *Probability Obs*R-squared* adalah sebesar 0.4704. Sehingga, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tidak terdapat kecenderungan heteroskedastisitas dalam data ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.280881	Mean dependent var	0.210835
Adjusted R-squared	0.242009	S.D. dependent var	0.072997
S.E. of regression	0.063553	Akaike info criterion	-2.601855
Sum squared resid	0.149441	Schwarz criterion	-2.475189
Log likelihood	55.03710	Hannan-Quinn criter.	-2.556057
F-statistic	7.225914	Durbin-Watson stat	1.514518
Prob(F-statistic)	0.002243		

Uji Autokorelasi menggunakan nilai statistik *Durbin-Watson*, yang dalam kasus ini adalah 1.514518. Nilai tersebut berada dalam rentang antara -2 dan +2, dengan lebih spesifik $-2 < 1.514518 < +2$. Oleh karena itu, dapat diasumsikan tidak terdapat bukti autokorelasi pada penelitian ini dan model ini layak digunakan.’

Uji Regresi Data Panel

Penerapan analisis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan arah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang” diterapkan dalam penelitian ini adalah Model *Fixed Effect* (REM). Berikut adalah hasil analisis yang didapatkan:

Tabel 7 Uji Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect* Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.00615	2.986070	-3.685831	0.0009
CI	0.635536	0.173189	3.669612	0.0009
UP	0.533837	0.142311	3.751185	0.0008

$$‘Y = -11.00615 + (0.635536)X_1 + (0.533837)X_2‘$$

Berikut persamaan regresi di atas:

1. Konstanta memiliki” koefisien sebesar -11.00615, yang menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* (ETR) memiliki nilai negatif sebesar -11.00615.
2. Untuk variabel *Capital Intensity* (CI), memiliki koefisien sebesar 0.635536. Koefisien regresi positif ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan

sebesar 1% dalam variabel *Capital Intensity* akan mengakibatkan peningkatan sebesar 0.635536 dalam variabel terikat, yaitu *Tax Avoidance*.

- Untuk variabel Ukuran Perusahaan (UP), terdapat koefisien sebesar 0.533837. Koefisien regresi positif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1% dalam variabel Ukuran Perusahaan akan menyebabkan kenaikan sebesar 0.533837 dalam variabel terikat, yaitu *Tax Avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi' (*adjusted R²*)

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.725157	Mean dependent var	0.210835
Adjusted R-squared	0.642704	S.D. dependent var	0.072997
S.E. of regression	0.043633	Akaike info criterion	-3.213683
Sum squared resid	0.057115	Schwarz criterion	-2.791463
Log likelihood	74.27366	Hannan-Quinn criter.	-3.061022
F-statistic	8.794813	Durbin-Watson stat	2.372314
Prob(F-statistic)	0.000002		

Berdasarkan tabel 8 yang disajikan disebutkan bahwa nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen (intensitas modal dan ukuran perusahaan) secara bersama-sama dapat menjelaskan sekitar 72% variasi variabel dependen (penghindaran pajak), sisanya 28%. dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 9 Uji Hipotesis dengan *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.00615	2.986070	-3.685831	0.0009
CI	0.635536	0.173189	3.669612	0.0009
UP	0.533837	0.142311	3.751185	0.0008

Data yang diberikan menunjukkan terdapat 38 derajat kebebasan (dk) pada tingkat kepercayaan α 0,05 yang berarti nilai tabelnya adalah 1,68595. Dapat disimpulkan bahwa:

- Capital Intensity*
 - Hasil uji menunjukkan bahwa t-hitung memiliki nilai sebesar 3.669612 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0009. Dari hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel, yaitu $3.669612 > 1.68595$, dan probabilitasnya lebih kecil daripada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, yaitu $0.0009 < 0.05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dan H_1 dapat diterima.
- Ukuran Perusahaan

Menunjukkan t-hitung sebesar 3,751185 dan nilai probabilitas sebesar 0,0008. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa angka t lebih besar dari nilai t tabel yaitu $3,751185 > 1,68107$ dan nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ yaitu $0,0008 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dan H_2 dapat diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji mengindikasikan bahwa t_{hitung} mencapai nilai 3.669612 dengan probabilitas sekitar 0.0009. Dari hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel, yaitu $3.669612 > 1.68595$, dan probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ yaitu $0,0009 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak, sehingga H_1 dapat diterima. Intensitas modal mempunyai pengaruh yang signifikan dan hubungan positif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dan kepemilikan aktiva tetap menimbulkan penyusutan tahunan yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkannya.

Hasil Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anindyka et al., (2018), Kalbuana, Widagdo, & Yanti (2020), dan Widodo & Wulandari (2021) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak.

2. Dengan hasil" t-hitung sebesar 3.751185 dan probabilitas sebesar 0.0008, dapat disimpulkan bahwa t-hitung melebihi nilai t-tabel, yaitu $3.751185 > 1.68107$. Selain itu, nilai probabilitas juga melebihi tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, yaitu $0.0008 < 0.05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H_2 diterima.. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap *Tax Avoidance* karena semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan memaksimalkan labanya melalui investasi asset tetap dan memanfaatkan amortisasi yang timbul karenanya mengurangi beban pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), Honggo & Marlinah (2019), dan Aulia & Mahpudin (2020) yang menunjukan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Tax Avoidance*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melihat temuan penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada emiten barang konsumsi di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. *Capital Intensity* memiliki pengaruh yang signifikan dan mengalami

- korelasi positif dengan *Tax Avoidance*
- b. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dan mengalami korelasi positif dengan *Tax Avoidance*

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini memberikan saran-saran adalah sebagai berikut:

- a. Untuk perusahaan yang berupaya menghindari pajak, sangat penting untuk mematuhi regulasi perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari status sebagai pelaku penggelapan pajak.
- b. Disarankan agar penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan sektor perusahaan yang diselidiki, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor perbankan, serta mempertimbangkan melibatkan lebih banyak tahun dalam penelitian.
- c. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk mengembangkan metodologi dengan mempertimbangkan pendekatan kualitatif dan potensi penggunaan Metode Campuran (*Mixed Method*). Selain itu, mempertimbangkan penambahan variabel di luar kerangka penelitian saat ini, seperti *Leverage*, Intensitas Inventaris, Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diikutsertakan mencakup Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Kerugian Fiskal, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Konservatisme Akuntansi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuandi Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). In *e-Proceeding of Management: Vol. 5 No.1* (pp. 713–719).
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289-300.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010. *Are family firms more tax aggresive than non-family firm. Journal of Financial Economics.*, 95.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviani, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). In *E-Jurnal Akuntansi* (Vol. 21, Issue 2, pp. 882–911). <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. In *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (Vol. 14, Issue 3, pp. 1584–1615).

- Direktorat Jendral Pajak (2008) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak.go.id.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The accounting review*, 83(1), 61-82.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan: Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 488-505.
- Gea, F. (2017). Pengaruh kepemilikan institusional, capital intensity dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (studi kasus pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumen yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2011-2015).
- Graham, J. R., & Tucker, A. L. (2006). Tax shelters and corporate debt policy. *Journal of financial economics*, 81(3), 563-594.
- Hanlon, Michelle, & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 3(2), 127–178.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, sales growth, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9-26.
- Indradi Donny. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2016.). In *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* (Vol. 1, pp. 147–167).
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, Vol. 76, pp. 305-360
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public policy*, 31(1), 86-108.
- Muda, I., Abubakar, E., Akuntansi, M., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 8, Issue 2, pp. 375–392).
- Mutiara, A. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2)*.
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).

- Oktaviani, R., & Munandar, A. (2017). Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies. *Binus Business Review*, 8(3), 183. <https://doi.org/10.21512/bbr.v8i3.3622>
- Pajak.co.id (2015) Ditjen Pajak Serahkan Tersagka Kasus Penggelepan Pajak Rp. 19,6 Miliar ke Kejaksaan: <https://www.pajak.go.id/id/ditjen-pajak-serahkan-tersangka-kasus-penggelepan-pajak-rp196-miliar-ke-kejaksaan>.
- Puspitasari, T. (2019). Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekonomi Universitas Pamulang*.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. In *Jurnal Manajemen Daya Saing* (Vol. 19, Issue 1, pp. 1–11). <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rahayu, P. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of accounting and public policy*, 26(6), 689-704.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68-88.
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143-162.
- Stawati, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. In *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi: Vol. Volume 6* (Issue November, pp. 147–157). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan Ke-1. Bandung: Alfabeta.
- Suripto. (2020). Intensitas Modal Memoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomi, Jurnal Indonesia, Bisnis*, 15(1), 33–44.
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Simak*, 19(01), 152-173.